



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 547 /Kep.Bup/DIKBUD/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (SATGAS PPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat Satgas PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|---|--|
| a. Pelindung | : | Bupati Tanjung Jabung Barat |
| b. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat |
| c. Ketua | : | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| d. Wakil Ketua | : | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjab Barat |
| e. Sekretaris | : | Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat |
| f. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kabid Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat2. Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat3. Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat4. Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat |

5. Kasi Paud dan Pendidikan Keluarga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Kasi Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Kasi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat
8. Kasi Mapendais Kemenag Kab. Tanjung Jabung Barat
9. Dewan Pendidikan Kab, Tanjung Jabung Barat
10. Korwas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat
11. Pengawas SMP
12. Pengawas SD
13. Pengawas Paud/TK
14. Pelaksana Analisis Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat

KEDUA : Satgas PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas mengkoordinasi upaya-upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan di satuan pendidikan dibawah kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satgas PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Satuan Pendidikan;
- c. Memfasilitasi TPPK Satuan Pendidikan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait, lembaga layanan, ahli dan pihak terkait yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja satuan tugas seperti pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik, koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
- e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk pemberian rekomendasi layanan pendidikan, pemerataan sumber daya yang mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan/selama menjalani putusan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;

- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPK di lingkungan satuan pendidikan minimal satu kali dalam setahun;
- g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Satgas PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Satgas PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEENAM : Ketua Satgas PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 November 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

